



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tanggal 08 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad 14 Mei 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1438 H. Berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXX, pada tanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Girisa, Kecamatan Paguyaman, selama kurang

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 bulan. Kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, selama 1 tahun. Setelah itu pindah ke kota Manado, selama 3 bulan. Kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, selama 2 tahun. Lalu pindah di Kota Toli-toli selama 3 bulan. Pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, selama 6 bulan, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, lahir pada tanggal 25 Januari 2021. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat dan orangtua Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2018, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Bahwa Tergugat sering pergi keluar daerah dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Kemudian setelah kembali pulang dan menemui Penggugat tidak memberikan ongkos belanja dari hasil bekerja tersebut;

b. Bahwa Penggugat pun sering menasehati Tergugat namun Tergugat justru marah hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menonjok bagian paha Penggugat, mencakar tangan dan bagian wajah Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, tidak ada komunikasi dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi di kantor Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman disaksikan oleh aparat Desa dan keluarga kedua belah pihak. Namun dari hasil mediasi tersebut Penggugat menolak untuk kembali bersama Tergugat;

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2022/PA TIm pada tanggal 10 Agustus 2022. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, berhasil;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin bermusyawarah dengan Tergugat dan orangtua Penggugat dan Tergugat atas masalah rumah tangga keduanya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 169/Pdt.G/2022/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin bermusyawarah dengan Tergugat dan orangtua Penggugat dan Tergugat atas masalah rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat menyadari dan bermohon untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang – undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 H oleh **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy. **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H.**

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	640.000,00,-

Terbilang : (Enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 169/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)